KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang :
a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa Penelitian, maka perlu Peserta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan sebagai Peserta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi.

Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 468);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2020
KESATU	:	Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Kegiatan Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan pada 03 Februari 2020 s/d 30 Juli 2020;
KETIGA	:	Peserta Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir;
KEEMPAT	:	Untuk Kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan bantuan dana sebagai berikut: Rp. 20.000.000,-
KELIMA	:	Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2020 tanggal 12 November 2019.
KEENAM	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Februari 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABD. HARIS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 112 Tahun 2020
Tanggal : 5 Februari 2020

TENTANG

PESERTA PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PENGUSUL	JUDUL
1	Ulfi Kartika Oktaviana (Ketua) Titis Miranti (Anggota)	Analisis Hazard Penentu Financial Sustainability Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (bprs) di indonesia
2	Abdul Ghafur (Ketua) Rikza Azharona Susanti (Anggota) Nuril Nuzulia (Anggota)	Pengembangan Bahan Ajar dalam Setting Pendidikan inklusif Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Berkebutuhan Khusus
3	Dr. Zakiyah Arifa, M.Pd (Ketua) Umar Al Faruq (Anggota)	Orientasi dan Trend Riset Prodi Pba Uin Malang Tahun 2015-2019: Analisis Korpus Linguistik
4	Meilina Ratna Dianti (Ketua) Yen Yen Ari Indrawijaya (Anggota)	Efektivitas Terapi Murottal Al Qur`an Terhadap Stress Mencit (mus Musculus)
5	Agus Eko Cahyono, M.Pd (Ketua) Masrokhin (Anggota)	The Explicit Teaching of Writing Using inquiry-based Learning Approach For The First Year Efl College Students At Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
6	Hairur Rahman (Ketua) Ria Norfika Yuliandari (Anggota)	Keterbatasan Operator I_\alpha pada Ruang Morrey dengan Kondisi B-ahlfours
7	Ali Nasith (Ketua) Waluyo Satrio Adji (Anggota)	Studi Etnografi Kampung Ekologi Kelurahan Temas Kota Batu Sebagai Pembelajaran Ips

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

ABDUL HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN		
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H		
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI		
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE		
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si		
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si		